



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Bekasi Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### LAWAN

**Tergugat**, beralamat di Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi Penggugat, serta mendengar keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Agustus 2020, dibawah Nomor 418/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Beato Damian pada tanggal 17 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Desember 2007 Nomor : 674/PKW-CS-BTM/2007.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Raden Fatah Perum Bukit Palapa Blok A No.10 Kel.Palapa Kota Bandar Lampung.
3. Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki masing-masing bernama :
  - Anak I lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2004 dengan akta kelahiran No 1009/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 10 Desember 2004
  - Anak II lahir di Batam pada tanggal 20 April 2007 dengan akta kelahiran No. 1871-LT-30072013-0520 tertanggal 30 Juli 2013
  - Anak III lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 April 2009 dengan akta kelahiran No.1871-LT-30072013-0657 tertanggal 30 Juli 2013.
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak dengan adanya perselisihan dan

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mengenai masalah ekonomi, Tergugat mulai sering berkata kasar yang melukai hati Penggugat, meskipun keluarga Penggugat sudah berusaha membantu Tergugat dalam hal biaya Rumah Tangga, namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.

5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain melibatkan pihak keluarga masing masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 8 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi,saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain,serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Mei tahun 2012 hingga saat ini. Sebelumnya serumah selama 8 tahun dengan alamat Jln Palapa Perumahan Bukit Palapa blok A no 10 Bandar Lampung.
8. Bahwa benar Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian Penggugat sejak tahun 2012 yang lalu dan tinggal dirumah keluarga Penggugat di Kota yang berbeda selama 8 tahun terakhir.
9. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974 ) dan karena domisili TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan beragama Katolik, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan ,maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan utusan kepada kantor Catatan Sipil Kota Batam dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Desember 2007 Nomor : 674/PKW-CS-BTM/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakili hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 14 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 01 September 2020 dan relaas tanggal 03 September 2020 untuk sidang tanggal 08 September 2020 dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 01 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan akan mematuhi apapun putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan sidang selanjutnya tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menerangkan bahwa tetap dengan isi gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871065711800005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palapa, Kota Bandar Lampung, tanggal 02 Juni 2020, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1871060303740002 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palapa, Kota Bandar Lampung, tanggal 30 April 2018, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 674/PKW-CS-BTM/2007 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 04 Desember 2007, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Beato Damian, Batam, tanggal 17 Juli 2004, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1871062801080004 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palapa Kota Bandar Lampung, tanggal 21 Oktober 2013, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1009/KU-CS-BTM/2004 atas nama Ignasium Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 10 Desember 2004, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-30072013-0520 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, tanggal 30 Juli 2013, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-30072013-0857 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung, tanggal 30 Juli 2013, (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat teman saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2004;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sejak menikah tinggal bersama dengan Tergugat di Batam;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Fernandito Ray Nolan dan Anak III;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di bekasi bersama orang tuanya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2004;
  - Bahwa Penggugat sejak menikah tinggal bersama dengan Tergugat di Batam;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Fernandito Ray Nolan dan Anak III;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga bersikap boros;
  - Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di bekasi bersama orang tuanya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Jakarta Utara;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katolik Beato Damian pada tanggal 17 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Desember 2007 Nomor : 674/PKW-CS-BTM/2007 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak memberitahukan alasan ketidak hadirannya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah Perum Bukit Palapa Blok A No.10 Kel.Palapa Kota Bandar Lampung bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 674/PKW-CS-BTM/2007 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 04 Desember 2007, yang menerangkan bahwa benar di Gereja Katolik Beato



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damian pada tanggal 17 Juli 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas diketahui bahwa benar Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana disebutkan di atas dengan status masih terikat perkawinan dengan Tergugat sampai diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 gugatan Penggugat mohon kepada pengadilan supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana pada Pasal 19 huruf f menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus yang tidak terselesaikan, hal tersebut disebabkan karena pihak Tergugat masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang boros sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat yang dilangsungkan di Batam pada tanggal 17 Juli 2004, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Fernandito Ray Nolan dan Anak III, bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar keidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yang menyebabkan percekcoan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan alasan gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum, sehingga tuntutan poin 3 di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem Nomor 3 gugatan, menyatakan jak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2004 dengan akta kelahiran No 1009/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 10 Desember 2004, Anak II lahir di Batam pada tanggal 20 April 2007 dengan akta kelahiran No. 1871-LT-30072013-0520 tertanggal 30 Juli 2013 dan Anak III lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 April 2009 dengan akta kelahiran No.1871-LT-30072013-0657 tertanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak-anak tersebut selama ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak, patut dan layak anak yang bernama Anak I, Fernandito Ray Nolan dan Anak III diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu satu sama lain tanpa adanya syarat maupun halangan dari pihak manapun, oleh karena itu petitem No.4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata tuntutan Penggugat poin 4 yang mohon supaya kepada Panitera Pengadilan

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register untuk itu, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penetapan Perceraian ini berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan tanggung jawab pribadi dari pemohon *incasu* Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan salinan Putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 492.250 (empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Beato Damian pada tanggal 17 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Desember

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Nomor : 674/PKW-CS-BTM/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak I lahir di Batam pada tanggal 12 Oktober 2004 dengan akta kelahiran No 1009/KU-CS-BTM/2004 tertanggal 10 Desember 2004, Anak II lahir di Batam pada tanggal 20 April 2007 dengan akta kelahiran No. 1871-LT-30072013-0520 tertanggal 30 Juli 2013 dan Anak III lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 April 2009 dengan akta kelahiran No.1871-LT-30072013-0657 tertanggal 30 Juli 2013, berada dibawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya, untuk bertemu dengan anak-anaknya tanpa syarat dengan sepengetahuan Penggugat (sebagai ibunya);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung guna dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung untuk diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 492.250 (empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami: Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Budi Utoyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.  
PANITERA PENGANTI,

Djuyamto, S.H.

Budi Utoyo, S.H.,

Biaya perkara:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.250,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 492.250,-

(empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);